



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021**

**ALAMAT : JL. RA KARTINI NO. 13 SUMEDANG 45321 TELP/FAX (0261) 201240
EMAIL : dpuprsumedang@gmail.com**



KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMEDANG



Ir. DENI RIFDRIANA, M.M.

Pembina TK. I – IV/b

NIP. 19640810 199403 1 008

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum Penyusunan	3
BAB II GAMBARAN UMUM	6
A. Visi dan Misi	6
B. Tugas dan Fungsi	7
BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *Outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diharapkan akan diperoleh Informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) landasan hukum yang digunakan:

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
 - 5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
 - 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 28) Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 29) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 30) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Visi dan Misi

1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Bupati Sumedang sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan dengan berlandaskan pada penjabaran RPJMD Ke IV Tahun 2018-2023 menyatakan visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada tahun 2023”

Penjelasan makna visi tersebut diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Bupati Sumedang terhadap Dinas PUPR Kabupaten Sumedang sebagai suatu Dinas Teknis Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap pada tahun 2023.

Salah satu langkah adalah perumusan visi Bupati Sumedang agar setiap aparatur di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama, disamping itu pernyataan visi tersebut dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh aparatur Dinas PUPR Kabupaten Sumedang tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama.

2. Misi

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUPR periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra

Dinas PUPR periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun penjabaran misi Bupati Sumedang terhadap Dinas PUPR Kabupaten Sumedang mengemban misi nomor :

Misi ke 3	:	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
Tujuan ke 1	:	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang mendukung percepatan pengembangan wilayah ekonomi.
Sasaran ke 1	:	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah.
Sasaran ke 3	:	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi dan sarana prasarana produksi pertanian.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, tata ruang dan jasa konstruksi;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyelarasan SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, Dinas PUPR akan merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut diajukan usulan anggarannya sesuai dengan dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PUPR Kabupaten Sumedang akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi Dinas PUPR Kabupaten Sumedang.
- Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU Dinas PUPR Kabupaten Sumedang.
- Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan Dinas PUPR Kabupaten Sumedang dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi pada Dinas PUPR serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas PUPR yang telah dituangkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang maka Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap

Adalah capaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang kebinamargaan dengan tujuan mewujudkan Jalan dan Jembatan yang mantap, dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan Kabupaten.

2. Rasio Jaringan Irigasi

Adalah capaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang Sumber Daya Air dengan tujuan Mewujudkan sistem jaringan irigasi yang optimal dengan Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk irigasi.

3. Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang

Adalah capaian kinerja urusan penataan ruang bidang tata ruang dengan tujuan Mewujudkan Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW dengan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang Wilayah.

4. Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi

Adalah capaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang Jasa Konstruksi dengan tujuan Mewujudkan Pelayanan Jasa Konstruksi yang baik dengan sasaran strategis meningkatnya ketersediaan informasi Penyedia Jasa Konstruksi.

Pada Tahun 2021 keterikatan program Dinas PUPR dengan Indikator Kinerja Utama

(IKU) adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target Tahun 2021	Program SKPD
1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	62,80	74,80	Program Penanganan Jalan dan Jembatan
2	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	60	66	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan
3	Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang	Persen	100	100	Program Penataan Ruang
4	Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi	Persen	0	60	Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Adapun formula yang diterapkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Formula (Rumus)
1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$
2	Rasio Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi Yang Terairi}}{\text{Luas Lahan Budidaya Pertanian}} \times 100$
3	Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang}}{\text{RTRW dan RDTR}} \times 100$
4	Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi	$\frac{\text{Jumlah Target prosentase dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah target prosentase dalam akhir periode}} \times 100 + \text{Jumlah target tahun sebelumnya}$

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMEDANG



Ir. DENI RIFDRIANA, M.M.

Pembina TK. I – IV/b
NIP. 19640810 199403 1 008



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan R.A. Kartini No. 13 Sumedang 45312 Telp/Fax (0261) 201240

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 600 / Kep. 027 / DPUPR / 2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
30. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang sebagai pedoman Penyelarsan Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUMEDANG

Pada Tanggal : 02 Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

KABUPATEN SUMEDANG



Ir. DENI RIFDRIANA, M.M.

Pembina TK.I – IV/b
NIP. 19640810 199403 1 008

NOMOR : 600/Kej-027/DpUPR/2021
 LAMPIRAN : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PENJELASAN		SUMBER DATA	KET.
						DASAR HUKUM	FORMULA		
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	Persen	74,80	Program Penanganan Jalan dan Jembatan	- UU No.38 Th. 2004 Tentang Jalan - PP No. 34 Th. 2006 Tentang Jalan - Kepbup No. 620/KEP.226-PUPR/2019 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Jumlah Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100$	- Bidang Bina Marga Dinas PUPR - Kepbup No. 620/KEP.226-PUPR/2019 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten	
2	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	66	1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan 2) Program Pengendalian Banjir	- UU No. 17 Th. 2019 Tentang Sumber Daya Air - PP No. 20 Th. 2006 Tentang Irigasi - PP No. 37 Th. 2010 Tentang Bendungan - PP No. 38 Th.2011 Tentang Sungai - PP No. 42 Th. 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air - Perda Kab. Sumedang No. 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 - Kepbup No. 611/KEP.345-DBMSDA/2015 Tentang Daerah Irigasi dan Areal Sawah Tadah Hujan Di Wilayah Kabupaten Sumedang	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi Yang Terairi}}{\text{Luas Lahan Budidaya Pertanian}} \times 100$	- Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Perda Kab. Sumedang No. 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 - Kepbup No. 611/KEP.345-DBMSDA/2015 Tentang Daerah Irigasi dan Areal Sawah Tadah Hujan Di Wilayah Kabupaten Sumedang	
3	Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang	Persen	100	Program Penataan Ruang	- Perda Kab. Sumedang No. 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038	$\frac{\text{Jumlah Izin Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Tata Ruang RTRW dan RDTR}}{\text{Jumlah Target}} \times 100$	- Bidang Tata Ruang Dinas PUPR	
4	Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi	Persen	60	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	$\frac{\text{Jumlah target Prosentase dalam Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Prosentase dalam akhir periode}} \times 100 + \text{Jumlah target Tahun Sebelumnya}$	- Bidang Jasa Konstruksi	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN SUMEDANG


Dr. DENI RIEFDRIANA, M.M.
 Pembina TK. I - IV/b
 NIP. 19640810 199403 1 008

